



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 46-K/PM III-16/AD/VI/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Parepare yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KHAIRUL AKHSANI**
Pangkat/NRP : Serda, 31110186221091
Jabatan : Babinsa Koramil 1405-03/Bacukiki
Kesatuan : Kodim 1405/Pare-Pare
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 11 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Ambo Mati Perumahan BTN Mario Nanggala Blok B/15 Pare-Pare

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/2 Makassar Nomor BP-04/A-03/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/33/IV/2024 tanggal 8 April 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/V/2024 tanggal 3 Mei 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/46-K/PM.III-16/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/46-K/PM.III-16/AD/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/46-K/PM.III-16/AD/III/2024 tanggal 14 Juni 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar berupa foto barang bukti yang digunakan penganiayaan oleh Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merek Nappoly, 1 (satu) buah gallon air Le Minerale dan 1 (satu) pasang sepatu laras PDL warna hitam merek moenus.

b) 2 (dua) lembar berupa foto berupa korban penganiayaan oleh Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar berupa foto rumah kejadian perkara yang terkait dengan penganiayaan oleh Terdakwa di Jln. Ambo Mati Perumahan Mario Nanggala Blok B/15 Parepare.

d) 1 (satu) lembar berupa foto ruang kejadian perkara yang terkait dengan penganiayaan oleh Terdakwa di Jln. Ambo Mati Perumahan Mario Nanggala Blok B/15 Parepare.

e) 1 (satu) lembar berupa Visum Et Revertum dari UPT RSUD Andi Makkasau Parepare Nomor 371/16/ RSUD ANDI MAKKASAU/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 atas nama Sukardi yang ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Hartati Hamzi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a) 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merek Nappoly.

b) 1 (satu) buah gallon air Le Minerale.

c) 1 (satu) pasang sepatu laras PDL warna hitam merek moenus.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa mengakui kesalahan yang diperbuat.

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa menyesali perbuatan, serta berjanji tidak akan

mengulangi perbuatannya lagi;

b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta anak-anak Terdakwa masih kecil dan membutuhkan perhatian khusus dari Terdakwa;

c. Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi-1 dan saling memaafkan dengan telah membuat surat pernyataan damai pada tanggal 12 Februari 2024;

d. Terdakwa sudah mencabut laporan polisi terhadap Saksi-1 demi alasan kemanusiaan dan kekeluargaan;

e. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu-waktu dan di tempat tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di BTN Mario Nanggala Blok B/15 Jl. Ambo Matti Kel. Lapadde Kec. Ujung Pare-pare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: “*Penganiayaan*”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Bancee, kemudian ditugaskan di Yonif 721/Mks, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan serta pendidikan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1405-03/Bacukiki Kodim 1405/Pare-pare dengan pangkat Serda NRP 31110186221091.

2. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Karnita Julia Wardani Saksi-6 secara agama Islam maupun kedinasan di Macope Kab. Bone, kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Hairia Ramadani 8 tahun dan Sdr. Halil Muhana Raihan Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Sdri. Sukardi Saksi-2 menemui Sdr. Yusril Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Bau Masepe Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Pare-pare, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan dengan sepeda motor menuju ke daerah Bacukiki Pare-pare untuk membeli minuman tradisional jenis tuak (ballo), kemudian sekira pukul 20.40 WITA Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa di BTN Mario Nanggala Blok B/15 Jl. Ambo Matti Kel. Lapadde Kec. Ujung Pare-pare dan di rumah Terdakwa tersebut sudah ada Terdakwa, Sdr. Victor Rudi Sirenden Saksi-4, Sdr. Aswan Saksi-5, Sdr.

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada malam hari tanggal 02 Januari 2024, Saksi-1 yang tidak diketahui namanya, lalu Saksi-1 bersama teman-temannya termasuk Terdakwa menikmati ballo yang telah dibeli sambil makan ikan bakar dan mendengarkan musik, lalu sekira pukul 20.50 WITA Sdr. Hermawan Saksi-3 datang dan ikut bergabung, lalu sekira pukul 22.40 WITA Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membeli ballo yang kedua kalinya sebanyak 5 (lima) liter dan tiba kembali di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 WITA melanjutkan minum ballo sambil mengobrol.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.10 WITA Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi rumah Terdakwa untuk buang air besar, dan setelah Saksi-2 buang air besar, selanjutnya Saksi-2 keluar dari rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di teras depan rumah, kemudian Terdakwa menegur Saksi-2 "*kamu ngintip istri Saya?*", dan dijawab oleh Saksi-2 "*Saya tidak mengintip tanya aja istri Bapak*" dikarenakan penyampaian dari Saksi-6 yang menyampaikan ke Terdakwa kalau Saksi-6 diintip oleh Saksi-2 saat berada di dalam kamar, lalu sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa langsung memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian kepala Saksi-2 secara berulang kali, lalu Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan kursi plastik mengenai bagian tangan kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hingga kaki kursi patah dan Saksi-2 terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil sepatu PDL warna hitam dan memukulkan sepatu tersebut ke bagian kepala Saksi-2 berulang kali.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-6 menghubungi anggota Kodim 1405/Pare-pare bernama Sertu Sukiawan dan Koptu Kaisar untuk datang ke rumah Terdakwa, dan sesaat kemudian Sertu Sukiawan dan Koptu Kaisar datang untuk mencegah dan meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, lalu Saksi-1 membawa Saksi-2 ke Puskesmas Lumpue Pare-pare untuk mendapatkan pertolongan pertama dengan menggunakan sepeda motor, namun setibanya di Puskesmas tersebut dalam keadaan tertutup, sehingga Saksi-1 membawa Saksi-2 ke RS Tipe B Pare-pare dan mendapatkan perawatan.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar pada dahi warna keunguan ukuran 1,5 x 1 cm, luka memar pada kelopak mata kiri keunguan disertai bengkak ukuran 3 x 2,5 cm disertai luka robek pada sudut mata kiri ukuran 2 x 0,2 cm, luka memar pada kelopak atas mata kanan disertai bengkak ukuran 1 x 2,5 cm, bengkak pada pelipis hingga pipi kiri disertai dua luka memar ukuran masing-masing 1 x 1 cm, luka robek pada tepi atas telinga kiri ukuran 0,5 x 0,2 cm, luka robek pada daun telinga kiri bagian bawah 3 x 0,2 cm, luka memar warna keunguan pada daun telinga kanan ukuran 3 x 2 cm disertai bekuan darah pada liang telinga, luka memar pada hidung warna keunguan ukuran 0,5 x 1 cm, luka memar warna keunguan pada bagian belakang leher ukuran 8 x 6 cm disertai luka gores pada leher kiri ukuran 1,5 x 1,5 cm, luka memar pada bahu kiri ukuran 14 x 2 cm, luka gores pada perut kiri atas

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada punggung kiri ukuran 3 x 3 cm, luka memar dan bengkak pada lengan atas kiri ukuran 3 x 4 cm, dan bengkak pada lengan bawah tepi atas pergelangan tangan kiri ukuran 6 x 6 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 371/16/RSU Andi Makkasau/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 a.n. Sdr. Sukardi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Hartati Hamzi.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Pare-pare berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2024/Idik tanggal 5 Februari 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu-waktu dan di tempat tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di BTN Mario Nanggala Blok B/15 Jl. Ambo Matti Kel. Lapadde Kec. Ujung Pare-pare, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"*, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Bancee, kemudian ditugaskan di Yonif 721/Mks, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan serta pendidikan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1405-03/Bacukiki Kodim 1405/Pare-pare dengan pangkat Serda NRP 31110186221091.

2. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Karnita Julia Wardani Saksi-6 secara agama Islam maupun kedinasan di Macope Kab. Bone, kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Hairia Ramadani (8 tahun) dan Sdr. Halil Muhana Raihan Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Sdri. Sukardi Saksi-2 menemui Sdr. Yusril Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Jl. Bau Masepe Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Pare-pare, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berboncengan dengan sepeda motor menuju ke daerah Bacukiki Pare-pare untuk membeli minuman tradisional jenis tuak (ballo), kemudian sekira pukul 20.40 WITA Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa di BTN Mario Nanggala Blok B/15 Jl. Ambo Matti Kel. Lapadde Kec. Ujung Pare-pare dan di rumah Terdakwa tersebut sudah ada Terdakwa, Sdr. Victor Rudi Sirenden Saksi-4, Sdr. Aswan Saksi-5, Sdr.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada malam hari tanggal 02 Januari 2024, Saksi-1 yang tidak diketahui namanya, lalu Saksi-1 bersama teman-temannya termasuk Terdakwa menikmati ballo yang telah dibeli sambil makan ikan bakar dan mendengarkan musik, lalu sekira pukul 20.50 WITA Sdr. Hermawan Saksi-3 datang dan ikut bergabung, lalu sekira pukul 22.40 WITA Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membeli ballo yang kedua kalinya sebanyak 5 (lima) liter dan tiba kembali di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 WITA melanjutkan minum ballo sambil mengobrol.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.10 WITA Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi rumah Terdakwa untuk buang air besar, dan setelah Saksi-2 buang air besar, selanjutnya Saksi-2 keluar dari rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di teras depan rumah, kemudian Terdakwa menegur Saksi-2 "*kamu ngintip istri Saya?*", dan dijawab oleh Saksi-2 "*Saya tidak mengintip tanya aja istri Bapak*" dikarenakan penyampaian dari Saksi-6 yang menyampaikan ke Terdakwa kalau Saksi-6 diintip oleh Saksi-2 saat berada di dalam kamar, lalu sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa langsung memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian kepala Saksi-2 secara berulang kali, lalu Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan kursi plastik mengenai bagian tangan kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hingga kaki kursi patah dan Saksi-2 terjatuh, setelah itu Terdakwa mengambil sepatu PDL warna hitam dan memukulkan sepatu tersebut ke bagian kepala Saksi-2 berulang kali.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-6 menghubungi anggota Kodim 1405/Pare-pare bernama Sertu Sukiawan dan Koptu Kaisar untuk datang ke rumah Terdakwa, dan sesaat kemudian Sertu Sukiawan dan Koptu Kaisar datang untuk mencegah dan meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2, lalu Saksi-1 membawa Saksi-2 ke Puskesmas Lumpue Pare-pare untuk mendapatkan pertolongan pertama dengan menggunakan sepeda motor, namun setibanya di Puskesmas tersebut dalam keadaan tertutup, sehingga Saksi-1 membawa Saksi-2 ke RS Tipe B Pare-pare dan mendapatkan perawatan.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka memar pada dahi warna keunguan ukuran 1,5 x 1 cm, luka memar pada kelopak mata kiri keunguan disertai bengkak ukuran 3 x 2,5 cm disertai luka robek pada sudut mata kiri ukuran 2 x 0,2 cm, luka memar pada kelopak atas mata kanan disertai bengkak ukuran 1 x 2,5 cm, bengkak pada pelipis hingga pipi kiri disertai dua luka memar ukuran masing-masing 1 x 1 cm, luka robek pada tepi atas telinga kiri ukuran 0,5 x 0,2 cm, luka robek pada daun telinga kiri bagian bawah 3 x 0,2 cm, luka memar warna keunguan pada daun telinga kanan ukuran 3x 2 cm disertai bekuan darah pada liang telinga, luka memar pada hidung warna keunguan ukuran 0,5 x 1 cm, luka memar warna keunguan pada bagian belakang leher ukuran 8 x 6 cm disertai luka gores pada leher kiri ukuran 1,5 x 1,5 cm, luka memar pada bahu kiri ukuran 14 x 2 cm, luka gores pada perut kiri atas

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada punggung kiri ukuran 3 x 3 cm, luka memar dan bengkak pada lengan atas kiri ukuran 3 x 4 cm, dan bengkak pada lengan bawah tepi atas pergelangan tangan kiri ukuran 6 x 6 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 371/16/RSU Andi Makkasau//2024 tanggal 6 Februari 2024 a.n. Sdr. Sukardi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Hartati Hamzi, namun demikian luka memar yang diderita oleh Saksi-1 tidak menghalangi Saksi-1 melakukan pekerjaan atau jabatan sehari-hari.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Pare-pare berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2024/Idik tanggal 5 Februari 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **SUKARDI**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, Tanggal Lahir : Pare-Pare, 21 Februari 1991

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jalan Arung Tarumpu RT/RW 002/003 Kel. Lumpue Kec. Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024 di Parepare dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WITA, Saksi menemui Sdr. Yusril di rumah.
3. Bahwa kemudian Saksi berdua berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Bacukiki Parepare untuk membeli minuman tradisional jenis tuak (ballo) selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 20.40 WITA tiba di rumah Terdakwa, dan melihat sudah ada lima orang namun Saksi tidak mengetahui nama dan identitasnya, selanjutnya menikmati minum jenis tuak (ballo), selain itu juga kami semua diselingi

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, serta diiringi musik sambil menikmati suasana malam.

5. Bahwa sekira pukul 20.50 WITA, datang Sdr. Hermawan ikut minum juga sambil cerita cerita, kemudian diperkirakan pukul 22.30 WITA, empat orang yang tidak diketahui namanya pulang.
6. Bahwa sekira pukul 22.40 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. Yusril untuk membeli tuak (ballo) yang kedua kalinya sebanyak 5 (lima) liter.
7. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Saksi berdua kembali dan tiba di rumah Terdakwa lalu melanjutkan minum-minum sambil cerita-cerita.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, diperkirakan sekira pukul 01.10 WITA, tiba-tiba Saksi merasa sakit perut dan mencret sehingga Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk ke kamar mandi tanpa permisi terlebih dahulu kepada Terdakwa sebab Saksi sudah tidak tahan lagi untuk buang air besar.
9. Bahwa pada saat Saksi dirumah Terdakwa melakukan minum-minuman (ballo) Saksi saat ini telah minum lebih dari 10 (sepuluh) gelas dan Saksi pernah minum namun tidak sering sehingga pada saat itu Saksi masih dalam keadaan sadar.
10. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke depan rumah bersamaan Terdakwa masuk kedalam rumah, saat Saksi sudah berada diteras depan rumah langsung ditegur oleh Terdakwa "*kamu ngintip istri saya*" lalu Saksi menjawabnya "*Saya tidak mengintip tanya aja istri bapak*".
11. Bahwa Saksi belum sempat menjawab dan mengatakan bahwa Saksi dari kamar mandi untuk buang air besar, Terdakwa langsung memukuli Saksi sehingga Sdr. Yusril menghubungi seseorang dan akhirnya datang dua orang anggota Kodim Parepare yang tidak dikenal namanya.
12. Bahwa sekira pukul 03.30 WITA, Saksi dibawa oleh Sdr. Yusril ke Puskesmas Lumpue dengan cara dibonceng namun saat itu Puskesmas tertutup sehingga Saksi dibawa ke Rs Tipe B Parepare dan akhirnya Saksi dirawat dari tanggal 3 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2024.
13. Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga Saksi dipukul oleh Terdakwa, karena Saksi dituduh mengintip isteri Terdakwa namun belum memberitahukan bahwa Saksi dari kamar mandi untuk buang air besar, Terdakwa sudah memukuli Saksi.
14. Bahwa Saksi dipukul menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebanyak 1x mengenai pelipis mata sebelah kiri dengan lebam biru, dipukul pada bagian tengkuk sebanyak 2x menggunakan separu PDL dan dipukul pada bagian tangan kiri memakai kursi sebanyak 1x, saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan dikarenakan merasa takut kepada Terdakwa.
15. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi dirawat di RS tipe B Parepare selama 3 (tiga) hari dan mengalami sakit yang

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa dan sampai saat ini pendengaran telinga sebelah kiri Saksi masih kurang jelas.

16. Bahwa atas permasalahan pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut, Saksi dan keluarga telah memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa.

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Parepare berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-03/A=03/II/2024/idik tanggal 5 february 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi bukan di pintu depan rumah teras, namun saat bertemu dan berpapasan tersebut Saksi sedang berada didalam kamar milik Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 menggunakan kursi, kursi tersebut patah ketika Terdakwa memukul memakai tangan kosong sehingga Saksi-1 terduduk kebelakang mengenai kursi sehingga kursi tersebut patah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa Tersebut.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **ASWAN TAHIR**
Pekerjaan : Petani
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-Pare, 17 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Ahmad Yani KM 3 Kel. Lapadde Kota Parepare

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2023 di Parepare dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WITA saat Saksi sedang berada dirumah kemudian Terdakwa datang ke rumah dan rnengajak Saksi pergi ke rumahnya alamat BTN Mario nanggala Raya Kota Parepare setelah itu Terdakwa mendahului dan Saksi menyusul dan tiba sekira pukul 23.05 WITA.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA Sdr. Sukardi masuk ke dalam rumah Terdakwa tanpa izin kepada Terdakwa dan tidak menyampaikan kepada orang yang sedang duduk di Balebale tersebut.
4. Bahwa berselang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan pergi mencuci muka di depan rumah, tidak lama kemudian menyusul masuk dalam rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pada saat pemeriksaan di persidangan, Sdr. Sukardi keluar dari rumah dan duduk kembali di kursinya tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sukardi.

6. Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian muka secara berulang kali setelah itu kursi plastik warna coklat tempat duduk Saksi-1 patah akibat dari tertimpa badan Saksi-1 setelah itu Terdakwa mengambil sepatu laras PDL TNI dan memukulkan ke wajah Sdr. Sukardi secara berulang kali.

7. Bahwa pada saat pertama Terdakwa menganiaya Sdr. Sukardi tidak bicara apa-apa namun setelah memukul selanjutnya Terdakwa mengatakan "mengakuko, kamu bikin apa didalam, kamu mengitip to" Sdr. Sukardi menjawab "tidak bang" Terdakwa mengatakan lagi "Saya liat ko" setelah itu Terdakwa tetap memukul Sdr. Sukardi, sedangkan Saksi, Sdr. Yusril dan Sdr. Viktor tidak melakukan apa-apa karena takut tidak lama kemudian ada teman Terdakwa datang (anggota TNI) yang Saksi tidak ketahu identitasnya kemudian memegang Terdakwa.

8. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi-1 mengaku mengitip saat ditanya oleh isteri Sdr. Hermawan dirumahnya.

9. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi melihat Sdr. Sukardi mengalami lebam kebiruan pada bagian wajah tengkuk dan robek pada baju, setelah itu Sdr. Sukardi di bonceng oleh Sdr. Yusil pergi dari rumah Terdakwa namun Saksi tidak ketahu kemana perginya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **KARNITA JULIA WARDANI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 2 Juli 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Bukit Madani Perumahan Mario Nanggala Blok B/15
Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare

Menimbang Bahwa Saksi-3 dalam perkara ini adalah Saksi perempuan yang berhadapan dengan hukum, selama pemeriksaan dengan mendasari Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim berpendapat penting untuk memberikan kesempatan kepada Saksi-3 apakah perlu didampingi oleh Pendampingan dalam pemeriksaan, kepada Majelis Hakim Saksi-3 menyampaikan tidak perlu pendampingan dalam memberikan kesaksiannya. Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2014 di Parepare karena adalah suami Saksi yang bertugas di Kodim 1405/Parepare.

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Februari 2024 pada saat Saksi sedang duduk

dikasur sedang main Handpone sambil memakai bedak krim wajah tiba-tiba ada orang membuka pintu kamar Saksi dan mengintip kedalam kamar setelah Saksi lihat kemudian orang yang mengintip tersebut pergi.

3. Bahwa setelah itu Saksi menutup pintu kamar lalu Saksi baring menghadap tembok, sekitar 30 menit kemudian ada yang membuka pintu kamar Saksi kira suami Saksi Terdakwa sempat mengangkat daster milik Saksi sekitar selutut kaki akan tetapi setelah Saksi berbalik melihat kebelakang sudah berdiri Sdr. Sukardi didalam kamar karena panik kemudian Saksi menghubungi suami Saksi tapi *handphonenya* sedang dicas.

4. Bahwa pada saat Sdr. Sukardi mau keluar dari kamar bersamaan suami Saksi Terdakwa mendapati Sdr. Sukardi yang berada didalam pintu kamar akan keluar kamar.

5. Bahwa saat tu keadaan lampu kamar Saksi hidup sedangkan lampu ruang tamu dalam keadaan mati dan tidak menyala.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "*kenapa dia masuk kedalam kamar bunda apa yang dia ambil dikamar*" lalu Saksi jawab "*Saksi tidak tau kenapa dia masuk kedalam kamar*" setelah itu Terdakwa keluar menuju keteras depan rumah sambil diikuti oleh Saksi, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sukardi "*apa yang kamu ambil masuk didalam kamar mengaku ko*" lalu Sdr. Sukardi menjawab "*tidak ada ji bang*".

6. Bahwa karena Saksi-1 tidak mengaku kemudian Terdakwa memukul Sdr. Sukardi dengan tangan mengepal sebanyak dua kali mengenai wajah lalu Saksi langsung menghubungi seniornya an. Sertu Sutiawan dan Koptu Kaisar.

7. Bahwa sekitar 15 lima belas menit kemudian Sertu Sutiawan dan Koptu kaisar datang untuk melerai dan menghubungi Babinsa Koramil-03/Lumpue an. Serma Akrab guna untuk mengamankan kejadian tersebut kemudian Sdr. Sukardi dibawa oleh temennya kerumah sakit.

8. Bahwa kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi-1 tersebut tidak seluruhnya Saksi lihat karena saat itu saksi langsung menghubungi senior Terdakwa an. Sertu Sutiawan dan Koptu Kaisar untuk melerai keributan tersebut.

9. Bahwa saat itu Saksi melaporkan peristiwa pengintipan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Saksi, namun ketika di Polres berakhir saling memaafkan dan damai karena saat itu Saksi-1 dalam perawatan Sakit.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, sesuai Nomor Spang/73/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan di Pengadilan Negeri Parepare Kelas II dan surat Pernyataan atas nama Sdr. Yusril, Sdr. Hermawan dan Sdr. Victor Rudi

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Siaran Mahkamah Agung mengadili persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dikarenakan mereka bertiga ada kepentingan pribadi yang tidak dapat ditinggalkan dan sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama Lengkap : **YUSRIL**
Pekerjaan : Tukang batu
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-Pare, 19 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Bau Masepe Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2023 di Jl. Ambo mati Parepare dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun dengan Sdr. Sukardi (korban) masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. Sukardi menemui Saksi di rumah, kemudian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor pergi ke daerah Bacukiki Parepare untuk membeli minuman tradisional jenis tuak (ballo), lalu pergi kerumah Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 20.40 WITA, ketika tiba di rumah Terdakwa melihat sudah ada lima orang, namun Saksi tidak mengetahui nama dan identitasnya, selanjutnya Saksi beserta temannya menikmati minum jenis tuak (ballo), selain itu juga diselingi makan ikan masak dan ikan bakar, dengan diiringi musik, kemudian sekira pukul 20.50 WITA, datang Sdr. Hermawan ikut minum juga, lalu sekira pukul 22.30 WITA empat orang yang tidak diketahui namanya pulang.
4. Bahwa sekira pukul 22.40 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdr. Sukardi untuk membeli tuak (ballo) yang kedua kalinya sebanyak 5 (lima) liter, selanjutnya melanjutkan minum-minum sambil cerita-cerita.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira pukul 01.20 WITA, Saksi melihat Sdr. Sukardi keluar dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap", setelah itu Terdakwa langsung memukuli Sdr.

Sukardi menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal (meninju) pada bagian kepala secara berulang kali, setelah itu menggunakan kursi plastik dengan cara dipukulkan pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali hingga kaki kursi patah, setelah itu Terdakwa mengambil sepatu PDL warna hitam kemudian memukulkannya pada bagian kepala berulang kali hingga terjatuh, sehingga Istri Terdakwa menghubungi seseorang dan akhirnya datang dua orang anggota Kodim Parepare yang tidak dikenal, sementara Saksi membawa Sdr. Sukardi ke Puskesmas Lumpue menggunakan sepeda motor namun saat itu Puskesmas tertutup sehingga Saksi membawanya ke RS Tipe B Parepare hingga dirawat, sedangkan yang melihat saat Sdr. Sukardi dipukul oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri, Sdr. Aswan dan Sdr. Viktor dimana kami semua melihat dari jarak dekat kurang lebih 1 meter dan Saksi melihat cukup jelas karena ada penerangan lampu.

6. Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga Sdr. Sukardi dipukul oleh Terdakwa, dimana pada saat itu kami semua sedang minum tuak (ballo) di depan rumah tiba-tiba Sdr. Sukardi masuk ke dalam rumah Terdakwa tanpa ngomong terlebih dahulu, saat Sdr. Sukardi keluar dari dalam rumah langsung ditegur oleh Terdakwa "*kamu ngintip istri saya*" setelah itu Terdakwa langsung memukuli Sdr. Sukardi.

7. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut dimana Sdr. Sukardi mengalami luka robek terbuka pada bagian kepala, luka lebam pada pipi sebelah kiri, pendarahan pada telinga sebelah kiri, luka terbuka pada bagian lengan dan siku sebelah kiri, luka memar pada bagian bahu sebelah kanan dan kiri, luka lebam pada bagian mata sebelah kanan dan kiri, luka memar pada bagian leher sebelah kanan dan kiri, sekarang Sdr. Sukardi saat ini tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena dirawat di RS Tipe B Kota Parepare.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Saksi-4 tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena yang bersangkutan berlari kebawah rumah milik terdakwa tersebut.

Atas sangkalan tersebut saksi-4 tidak bisa di konfirmasi karena keterangannya hanya dibacakan.

Saksi-5:

Nama Lengkap : **HERMAWAN**
Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan JNT)
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-Pare, 9 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jalan Terminal Induk RT/RW 001/009, Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2023 di BTN Nanggala Mario Kota Parepare dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2024 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi bersama Sdr. Gilang melakukan penimbunan tanah di rumah Saksi, kemudian sekira pukul 14.30 WITA, Saksi menghubungi Sdr. Sukardi dengan maksud minta bantuan sehingga Sdr. Sukardi bersedia namun saat itu bertanya "*apakah ada minumannya jenis ballo/tuak*" Saksi sampaikan "*iya ada ji*" dan akhirnya sekira pukul 15.00 WITA, Sdr. Sukardi datang untuk membantu pekerjaan Saksi hingga pukul 18.00 WITA, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akhirnya Sdr. Sukardi pulang ke rumahnya.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. Sukardi bersama Sdr. Yusril datang ke rumah Terdakwa sambil mambawa ballo/tuak sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan menggunakan gallon Le Minerale, selanjutnya Saksi, Sdr. Sukardi, Sdr. Yusril, Terdakwa dan empat orang yang tidak Saksi kenal sama sama menikmati minuman tuak/ballo tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi pulang ke rumah karena sudah mabuk, sedangkan yang lainnya masih tinggal di rumah Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari tetangga rumah bahwa tadi malam di rumah Terdakwa terjadi pemukulan terhadap Sdr. Sukardi yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, sekira pukul 21.00 WITA Saksi menjenguknya di Rs Tipe B Kota Parepare dan melihat kondisi Sdr. Sukardi mengalami luka robek terbuka pada bagian kepala, luka lebam pada pipi sebelah kiri, pendarahan pada telinga sebelah kiri, luka terbuka pada bagian lengan dan siku sebelah kiri, luka memar pada bagian bahu sebelah kanan dan kiri, luka lebam pada bagian mata sebelah kanan dan kiri, luka memar pada bagian leher sebelah kanan dan kiri.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap : **VICTOR RUDI SIRENDEN**
Pekerjaan : Karyawan PDAM
Tempat, Tanggal Lahir : Pare-Pare, 16 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jl. Bukit Madani perumahan Mario Nanggala No. Blok C/6
Kota Parepare

Pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa pada sejak tahun 2021 di perumahan BTN Mario Nanggala Jln. Bukit Madani Kota Parepare karena tetangga satu perumahan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, sekira pukul 24.30 WITA, Saksi pulang menuju rumah melewati rumah Terdakwa kemudian Saksi dipanggil oleh Sdr. Wawan untuk singgah minum minuman jenis tuak (balo), namun Saksi sempat pulang kerumah untuk ganti baju, kemudian Saksi kembali kerumah Terdakwa sudah ada beberapa orang diantaranya adalah Terdakwa, Sdr. Sukardi, Sdr. Hermawan, Sdr. Aswan dan Sdr. Yusril yang sedang minum kemudian Saksi ikut gabung minum.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, diperkirakan sekira pukul 01.20 WITA, Saksi melihat Sdr. Sukardi masuk kemudian keluar dari rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menegurnya "*kamu ngintip istri saya*", kemudian Terdakwa memukul Sdr. Sukardi dengan cara menggunakan tangan kosong dengan mengepal (meninju) pada bagian kepala secara berulang kali, setelah itu Terdakwa mengambil sepatu PDL warna hitam, kemudian memukulkannya pada bagian kepala berulang kali hingga terjatuh.

4. Bahwa pada saat Sdr. Sukardi dipukul oleh Terdakwa yang meleraikan diantaranya adalah Saksi sendiri, Sdr. Yusril, Sdr. Aswan dan Sdr. Karmita kemudian Sdr. Karmita menghubungi seseorang sehingga datang dua orang anggota Kodim Parepare, pemukulan tersebut berhenti setelah datang dua orang anggota Kodim 1405/Parepare yang menggunakan pakaian dinas loreng.

5. Bahwa sekira pukul 03.30 WITA, Saksi dan dua orang lainnya diantaranya adalah Sdr. Yusril dan Sdr. Aswan yang berada dirumah Terdakwa setelah kejadian kemudian pulang kerumah masing-masing dan Sdr. Yusril membawa Sdr. Sukardi ke Puskesmas Lumpue.

6. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut dimana Sdr. Sukardi mengalami luka robek pada bagian pelipis mata atas sebelah kiri, Hidung mengeluarkan darah, telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, leher bagian belakang luka lecet ke pala luka memar, kedua tangan luka lecet dan sekarang dirawat di RS Tipe B Kota Parepare.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa menggunakan sepatu PDL hanya 2 (dua) kali saja tidak berkali-kali.

Atas sangkalan Saksi-6 tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena keterangan Saksi-6 hanya dibacakan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Secata PK di Rindam XIV/Hsn Malino setelah lulus dan dilantik dengan pangkat

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada, salah satunya sebagai Dikurtaif di Bancee, kemudian ditugaskan di Yonif 721/Mks setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan serta pendidikan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1405-03/Bacukiki Kodim 1405/Parepare berpangkat Serda NRP 31110186221091;

2. Bahwa Terdakwa sudah menikah secara sah melalui kesatuan ataupun agama dengan Sdri. Karnita Julia Wardani Saksi-3 di Macope Kab. Bone pada tahun 2014 yang dikarunia anak 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Hairia Ramadani 8 (delapan) tahun. Dan Sdr. Halil Muhana Raihan (tujuh) tahun.

3. Bahwa sekira pukul 17.30 WITA menjelang sore Terdakwa dan Saksi-3 saat sedang makan bakso diwarung Ujung Lorong datang Sdr. Hermawan untuk meminta ijin minum-minuman (ballo) dirumah Terdakwa, karena merasa tidak enak sebagai tetangga dan sudah menganggap Sdr. Hermawan sebagai keluarga, dan juga dirumah Hermawan tidak memiliki teras yang ada Kanopinya mangka Terdakwa mengijinkan, walau saat ditanyakan kepada Saksi-3 merasa keberatan namun tetap Terdakwa ijin.

4. Bahwa sebelumnya Sdr. Hermawan (Saksi-5) pernah menumpang minum-minuman dirumah milik Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 WITA Sdr. Sukardi Saksi-1 dan Sdr. Yusril Saksi-4 datang membawa minuman jenis balo (tuak) ke rumah Terdakwa di Jln. Ambo Mati Perumahan Mario Nanggala Blok B/15 Parepare.

6. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa dan 7 (tujuh) orang teman diantaranya Saksi-1, Sdr. Aswan Tahir Saksi-2, Sdr. Yusril Saksi-4, Sdr. Hermawan Saksi-5, dan Sdr. Victor Saksi-6, Sdr. Rahmad dan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya lainnya mengadakan acara minum-minuman jenis balo (tuak) di teras depan rumah Terdakwa, sambil makan ikan masak yang diiringi musik menikmati suasana malam.

6. Bahwa Terdakwa sudah mengingatkan bahwa apabila akan buang air kecil cukup diluar diselokkan saja jangan membuang air kecil dikamar mandi dalam rumah Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2024 sekira pukul 01.20 WITA Terdakwa turun untuk buang air kecil dibawah rumah kemudian Terdakwa kembali keatas bermaksud mau masuk kedalam kamar rumah akan tetapi Terdakwa mendapati Saksi-1 sudah berada di dalam kamar Terdakwa dalam keadaan panik mau keluar dari kamar.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 sambil menanyakan "ada apa ini bun tidak diapa-apain ki" lalu Saksi-3 menjawab "Tidak na apa-apainka ayah cuman dasterku yang terangkat pada saat tidur" kemudian Terdakwa langsung keluar kamar menuju teras depan menemui Saksi-1 dan bertanya "kenapa ko masuk

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung masuk kedalam kamarku tanpa seizin saya dan apa yang kamu cari" lalu Saksi-1 menjawab "tidak ada ji bang".

9. Bahwa saat itu karena Saksi-1 menyangkal saat ditanya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan hampir jatuh kebelakang, lalu Terdakwa menarik Saksi-1 ke tempat duduk bale-bale karena posisi Saksi-1 miring sehingga kursi plastik yang didudukinya patah lalu Terdakwa sempat bertanya kembali "apa ko bikin didalam rumah saya mau tau kejujuranmu" tapi Saksi-1 menyangkal lagi sambil menjawab "tidak ada ji bang" kemudian Terdakwa memukul dengan mengepal menggunakan tangan kanan kepipis kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa sambil bertanya lagi memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali memukul dengan menggunakan sepatu PDL TNI warna hitam.

10. Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA senior Terdakwa an. Sertu Sutiawan dan Koptu Kaisar datang kerumah Terdakwa untuk melerai dan mengamankan kejadian tersebut, dan tidak lama kemudian Babinsa Koramil 1405-03/Bacukiki an. Serma Muhamad Akrab datang lalu Sdr. Yusril. dan Serma Akrab membawa Sdr. Sukardi ke kerumah sakit.

11. Bahwa tindakan Terdakwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa dan Sertu Sutiawan melakukan pelaporan ke Polsek Bacukiki untuk minta pendampingan personil untuk memastikan posisi keberadaan Saksi-1 korban yang ternyata sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau Tipe-B Kota Parepare.

12. Bahwa kemudian Terdakwa diarahkan ke Polres untuk melakukan pelaporan pendahuluan atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 yang masuk kedalam kamar rumah milik Terdakwa tanpa ijin.

13. Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan, Saksi-1 mengalami lebam pada bagian mata, bagian pipi serta memar pada bagian tangan kanan dan kiri.

14. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 secara diam-diam dan tanpa izin, telah masuk kedalam kamar istri Terdakwa yang mana didalam kamar tersebut ada istri Terdakwa sedang baring-baring menggunakan pakaian daster sehingga Terdakwa merasa kesal yang mengakibatkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung Saksi-1 mengintip dan masuk kedalam kamar Saksi-3 serta tidak ada juga orang yang melihat jika Saksi-1 mengintip dan masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu Saksi-3 sedang istirahat didalam kamar.

16. Bahwa pada saat Terdakwa mendapati Saksi-1 berada di dalam kamar sebelumnya Terdakwa tidak mendengar istri Terdakwa berteriak minta tolong karena kejadian tersebut begitu cepat pada saat mau masuk kedalam kamar bersamaan Saksi-1 juga mau keluar dari kamar.

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Saksi-3 pada saat Saksi-3 sedang baring menghadap tembok lalu ada yang membuka pintu, setelah itu Saksi-3 menengok kebelakang sudah ada berdiri Saksi-1 di dekat lemari sehingga Saksi-3 panik dan tidak sempat teriak minta tolong akan tetapi sempat menelpon nomor Terdakwa namun *handphone* Terdakwa sedang dicas di dalam kamar.

18. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman Pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang- barang:
 - a. 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merek *Nappoly*.
 - b. 1 (satu) buah gallon air *Le Minerale*.
 - c. 1 (satu) pasang sepatu laras PDL warna hitam merek *moenus*.
2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar berupa foto barang bukti yang digunakan penganiayaan oleh Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merek *Nappoly*, 1 (satu) buah gallon air *Le Minerale* dan 1 (satu) pasang sepatu laras PDL warna hitam merek *moenus*.
 - b. 2 (dua) lembar berupa foto berupa korban penganiayaan oleh Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar berupa foto rumah kejadian perkara yang terkait dengan penganiayaan oleh Terdakwa di Jln. Ambo Mati Perumahan Mario Nanggala Blok B/15 Parepare.
 - d. 1 (satu) lembar berupa foto ruang kejadian perkara yang terkait dengan penganiayaan oleh Terdakwa di Jln. Ambo Mati Perumahan Mario Nanggala Blok B/15 Parepare.
 - e. 1 (satu) lembar berupa *Visum Et Revertum* dari UPT RSUD Andi Makkasau Parepare Nomor 371/16/ RSUD ANDI MAKKASAU//2024 tanggal 6 Februari 2024 atas nama Sukardi yang ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Hartati Hamzi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merek *Nappoly* tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan media yang digunakan pada saat Terdakwa menarik Saksi-1 (korban) saat di pukul dan hampir jatuh ke bawah sehingga tubuh Saksi-1 mengenai Kursi plastik warna coklat merek *Nappoly* hingga patah, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini;
- b. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah gallon air *Le Minerale*, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan tempat yang digunakan untuk minuman jenis *Ballo* yang diminum oleh Terdakwa dan teman-temannya pada

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi, dan Terdakwa yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semuanya membenarkan. Setelah diteliti dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata saling bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian serta keyakinan Hakim atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Sdr. Sukardi (Saksi-1) yang menyatakan bahwa:

1. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi bukan di pintu depan rumah teras, namun saat bertemu dan berpapasan tersebut Saksi sedang berada didalam kamar milik Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 menggunakan kursi, kursi tersebut patah ketika Terdakwa memukul memakai tangan kosong sehingga Saksi-1 terduduk kebelakang mengenai kursi sehingga kursi tersebut patah.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima karena pada saat dikonfirmasi kepada Saksi-1 kembali, Saksi-1 menyampaikan membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut karena saat itu Saksi-1 dalam keadaan panik karena tindakan emosi dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai fakta hukum.

Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Sdr. Yusril (Saksi-4) yang menyatakan bahwa Saksi-4 tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena yang bersangkutan berlari kebawah rumah milik Terdakwa tersebut.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak diperkuat oleh keterangan saksi lainnya dan tidak dapat dikonfirmasi kembali kepada Saksi-4 karena tidak hadir dipersidangan. Sangkalan Terdakwa tersebut berguna bagi dirinya saja, karena Terdakwa tidak disumpah, sedangkan keterangan yang dibacakan dari Saksi-4 merupakan keterangan yang diambil saat di BAP POM dan disumpah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Sdr. Victor Rudi Sirenden (Saksi-6) yang menyatakan bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa menggunakan sepatu PDL hanya 2 (dua) kali saja tidak berkali-kali.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6 karena keterangannya dibacakan, namun Sangkalan Terdakwa tersebut berkesesuaian apa yang disampaikan dengan Saksi-1 (Sdr.

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sukardi) yang menghendaki pernyataan Terdakwa tentang pemukulan menggunakan sepatu PDL hanya sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Secata PK di Rindam XIV/Hsn Malino setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Bancee, kemudian ditugaskan di Yonif 721/Mks setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan serta pendidikan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1405-03/Bacukiki Kodim 1405/Parepare berpangkat Serda NRP 31110186221091;
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif dan belum pernah mendapatkan surat pemberhentian dari dinas militer maupun mengajukan untuk diberhentikan dari dinas militer;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/33/VI/2024 tanggal 8 April 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Khairul Akhsani, NRP 31110186221091, Kesatuan Kodim 1405-03/Bacukiki dan Terdakwalah orangnya;
4. Bahwa benar pada saat persidangan para Saksi menyatakan mengenal Terdakwa dan Terdakwalah orangnya yang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini;
5. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan lancar serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda terganggu pertumbuhan jiwa dan mentalnya;
6. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah secara sah melalui kesatuan ataupun agama dengan Sdri. Karnita Julia Wardani Saksi-3 di Macope Kab. Bone pada tahun 2014 yang dikarunia anak 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Hairia Ramadani 8 (delapan) tahun. Dan Sdr. Halil Muhana Raihan (tujuh) tahun.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WITA menjelang sore Terdakwa dan Saksi-3 saat sedang makan bakso diwarung Ujung Lorong datang Sdr. Hermawan untuk meminta ijin minum-minuman (ballo) di rumah Terdakwa, karena merasa tidak enak sebagai tetangga dan sudah menganggap Sdr. Hermawan sebagai keluarga, dan juga di rumah Hermawan tidak memiliki teras yang ada Kanopinya mangka Terdakwa mengijinkan, walau saat ditanyakan kepada Saksi-3 merasa keberatan namun tetap Terdakwa ijin.
8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 WITA Sdr. Sukardi Saksi-1 dan Sdr. Yusril Saksi-4 datang membawa minuman jenis balo

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamahagung.go.id). Ambo Mati Perumahan Mario Nanggala Blok B/15 Parepare.

9. Bahwa benar kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa dan 7 (tujuh) orang teman diantaranya Saksi-1, Sdr. Aswan Tahir Saksi-2, Sdr. Yusril Saksi-4, Sdr. Hermawan Saksi-5, dan Sdr. Victor Saksi-6, Sdr. Rahmad dan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya lainnya mengadakan acara minum-minuman jenis balo (tuak) di teras depan rumah Terdakwa, sambil makan ikan masak yang diiringi musik menikmati suasana malam.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2024 sekira pukul 01.20 WITA Terdakwa turun untuk buang air kecil dibawah rumah kemudian Terdakwa kembali keatas bermaksud mau masuk kedalam kamar rumah akan tetapi Terdakwa mendapati Saksi-1 sudah berada di dalam kamar Terdakwa dalam keadaan panik mau keluar dari kamar.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 sambil menanyakan "ada apa ini bun tidak diapa-apain ki" lalu Saksi-3 menjawab "Tidak na apa-apainka ayah cuman dasterku yang terangkat pada saat tidur".

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung keluar kamar menuju teras depan menemui Saksi-1 dan bertanya "kenapa ko masuk kedalam rumahku, dan masuk kedalam kamarku tanpa seizin saya dan apa yang kamu cari" lalu Saksi-1 menjawab "tidak ada ji bang".

13. Bahwa benar saat itu karena Saksi-1 menyangkal saat ditanya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan hampir jatuh kebelakang, lalu Terdakwa menarik Saksi-1 ke tempat duduk bale-bale karena posisi Saksi-1 miring sehingga kursi plastik yang didudukinya patah lalu Terdakwa sempat bertanya kembali "apa ko bikin didalam rumah saya mau tau kejujuranmu" tapi Saksi-1 menyangkal lagi sambil menjawab "tidak ada ji bang" kemudian Terdakwa memukul dengan mengepal menggunakan tangan kanan kepelipis kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa sambil bertanya lagi memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali memukul dengan menggunakan sepatu PDL TNI warna hitam.

14. Bahwa benar sekitar pukul 02.30 WITA senior Terdakwa an. Sertu Sutiawan dan Koptu Kaisar datang kerumah Terdakwa untuk melerai dan mengamankan kejadian tersebut, dan tidak lama kemudian Babinsa Koramil 1405-03/Bacukiki an. Serma Muhamad Akrab datang lalu Sdr. Yusril. dan Serma Akrab membawa Sdr. Sukardi ke kerumah sakit.

15. Bahwa tindakan Terdakwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa dan Sertu Sutiawan melakukan pelaporan ke Polsek Bacukiki untuk minta pendampingan personil untuk memastikan posisi keberadaan Saksi-1 korban yang ternyata sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau Tipe-B Kota Parepare.

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar dengan pengaduan Terdakwa diarahkan ke Polres untuk melakukan pelaporan pendahuluan atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 yang masuk kedalam kamar rumah milik Terdakwa tanpa ijin.

17. Bahwa benar akibat dari kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan, Saksi-1 mengalami lebam pada bagian mata, bagian pipi serta memar pada bagian tangan kanan dan kiri berdasarkan surat keterangan Visum Et Revertum dari UPT RSUD Andi Makasau Parepare Nomor 371/16/RSUD ANDI MAKASAU/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 atas nama Sukardi dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari dirumah sakit Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau Tipe-B Kota Parepare.

18. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 secara diam-diam dan tanpa izin, telah masuk kedalam kamar istri Terdakwa yang mana didalam kamar tersebut ada istri Terdakwa sedang baring-baring menggunakan pakaian daster sehingga Terdakwa merasa kesal yang mengakibatkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak melihat secara langsung Saksi-1 mengintip dan masuk kedalam kamar Saksi-3 serta tidak ada juga orang yang melihat jika Saksi-1 mengintip dan masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu Saksi-3 sedang istirahat didalam kamar.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendapati Saksi-1 berada di dalam kamar sebelumnya Terdakwa tidak mendengar istri Terdakwa berteriak minta tolong karena kejadian tersebut begitu cepat pada saat mau masuk kedalam kamar bersamaan Saksi-1 juga mau keluar dari kamar.

21. Bahwa benar Saksi-3 pada sedang baring menghadap tembok lalu ada yang membuka pintu, setelah itu Saksi-3 menengok kebelakang sudah ada berdiri Saksi-1 di dekat lemari sehingga Saksi-3 panik dan tidak sempat teriak minta tolong akan tetapi sempat menelpon nomor Terdakwa namun *handphone* Terdakwa sedang dicas di dalam kamar.

22. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling memaafkan atas kejadian ini dengan adanya surat dan foto pernyataan damai antara Saksi-1 dan Terdakwa.

23. Bahwa benar kedua belah pihak antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak saling menuntut maupun mempermasalahkan perkara ini, memilih jalan damai untuk kekeluargaan.

24. Bahwa benar Terdakwa telah mencabut laporan polisi dipolres Parepare terhadap Saksi-1 yang dilaporkan karena masuk rumah Terdakwa tanpa ijin Terdakwa. Untuk alasan kekeluargaan dan perdamaian.

25. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa menyesal, merasa bersalah, mengaku khilaf dan memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

26. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman Pidana.

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa karena adanya perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Parepare berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/III/2024/idik tanggal 5 februari 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : "*Barangsiapa*".

Unsur Kedua : "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*".

Kedua Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : "*Barangsiapa*".

Unsur Kedua : "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*"

Unsur Ketiga : "*Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian*".

Menimbang, Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu: "*Barangsiapa*", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barang siapa*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Secata PK di Rindam XIV/Hsn Malino setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif di Bancee, kemudian ditugaskan di Yonif 721/Mks setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan serta pendidikan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 1405-03/Bacukiki Kodim 1405/Parepare berpangkat Serda NRP 31110186221091;
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini masih berdinast aktif dan belum pernah mendapatkan surat pemberhentian dari dinas militer maupun mengajukan untuk diberhentikan dari dinas militer;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/33/VI/2024 tanggal 8 April 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Khairul Akhsani, NRP 31110186221091, Kesatuan Kodim 1405-03/Bacukiki dan Terdakwalah orangnya;
4. Bahwa benar pada saat persidangan para Saksi menyatakan mengenal Terdakwa dan Terdakwalah orangnya yang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini;
5. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan lancar serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda terganggu pertumbuhan jiwa dan mentalnya;
6. Bahwa benar Terdakwa sudah menikah secara sah melalui kesatuan ataupun agama dengan Sdri. Karnita Julia Wardani Saksi-3 di Macope Kab. Bone pada tahun 2014 yang dikarunia anak 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Hairia Ramadani 8 (delapan) tahun. Dan Sdr. Halil Muhana Raihan (tujuh) tahun;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan menimbang Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku/Terdakwa.

Menurut MVT yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi tindakan nya tersebut dan atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban.

Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya dikualifikasikan "Penganiayaan".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan Menginsyafi (*willensenwetens*)" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh/badan manusia.

Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WITA menjelang sore Terdakwa dan Saksi-3 saat sedang makan bakso diwarung Ujung Lorong datang Sdr. Hermawan untuk meminta ijin minum-minuman (ballo) di rumah Terdakwa, karena merasa tidak enak sebagai tetangga dan sudah menganggap Sdr. Hermawan sebagai keluarga, dan juga di rumah Hermawan tidak memiliki teras yang ada Kanopinya mangka Terdakwa mengijinkan, walau saat ditanyakan kepada Saksi-3 merasa keberatan namun tetap Terdakwa ijjinkan.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 Pebruari 2024 sekira pukul 20.30 WITA Sdr. Sukardi Saksi-1 dan Sdr. Yusril Saksi-4 datang membawa minuman jenis balo (tuak) ke rumah Terdakwa di Jln. Ambo Mati Perumahan Mario Nanggala Blok B/15 Parepare.
3. Bahwa benar kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa dan 7 (tujuh) orang teman diantaranya Saksi-1, Sdr. Aswan Tahir Saksi-2, Sdr. Yusril Saksi-4, Sdr. Hermawan Saksi-5, dan Sdr. Victor Saksi-6, Sdr. Rahmad dan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya lainnya mengadakan acara minum-minuman jenis balo (tuak) di teras depan rumah Terdakwa, sambil makan ikan masak yang diiringi musik menikmati suasana malam.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Pebruari 2024 sekira pukul 01.20 WITA Terdakwa turun untuk buang air kecil dibawah rumah kemudian Terdakwa kembali keatas bermaksud mau masuk kedalam kamar rumah akan tetapi Terdakwa mendapati Saksi-1 sudah berada di dalam kamar Terdakwa dalam keadaan panik mau keluar dari kamar.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-3 sambil menanyakan "*ada apa ini bun tidak diapa-apain ki*" lalu Saksi-3 menjawab "*Tidak na apa-apainka ayah cuman dasterku yang terangkat pada saat tidur*".
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung keluar kamar menuju teras depan menemui Saksi-1 dan bertanya "*kenapa ko masuk kedalam rumahku, dan masuk kedalam kamarku tanpa seizin saya dan apa yang kamu cari*" lalu Saksi-1 menjawab "*tidak ada ji bang*".
7. Bahwa benar saat itu karena Saksi-1 menyangkal saat ditanya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali dan hampir jatuh kebelakang, lalu Terdakwa menarik Saksi-1 ke tempat duduk bale-bale karena posisi Saksi-1 miring sehingga kursi plastik yang didudukinya patah lalu Terdakwa sempat bertanya kembali "*apa ko bikin didalam rumah saya mau tau kejujuranmu*" tapi Saksi-1 menyangkal lagi sambil menjawab "*tidak ada ji bang*" kemudian Terdakwa memukul dengan mengepal menggunakan tangan kanan

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- keperiksaan saksi agung adalah Terdakwa sambil bertanya lagi memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali memukul dengan menggunakan sepatu PDL TNI warna hitam.
8. Bahwa benar sekitar pukul 02.30 WITA senior Terdakwa an. Sertu Sutiawan dan Koptu Kaisar datang kerumah Terdakwa untuk meleraikan dan mengamankan kejadian tersebut, dan tidak lama kemudian Babinsa Koramil 1405-03/Bacukiki an. Serma Muhamad Akrab datang lalu Sdr. Yusril. dan Serma Akrab membawa Sdr. Sukardi ke kerumah sakit.
9. Bahwa benar tindakan Terdakwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa dan Sertu Sutiawan melakukan pelaporan ke Polsek Bacukiki untuk minta pendampingan personil untuk memastikan posisi keberadaan Saksi-1 korban yang ternyata sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau Tipe-B Kota Parepare.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa diarahkan ke Polres untuk melakukan pelaporan pendahuluan atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-1 yang masuk kedalam kamar rumah milik Terdakwa tanpa ijin.
11. Bahwa benar akibat dari kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan, Saksi-1 mengalami lebam pada bagian mata, bagian pipi serta memar pada bagian tangan kanan dan kiri berdasarkan surat keterangan Visum Et Revertum dari UPT RSUD Andi Makasau Parepare Nomor 371/16/RSUD ANDI MAKASAU/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 atas nama Sukardi dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari dirumah sakit Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau Tipe-B Kota Parepare.
12. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 secara diam-diam dan tanpa izin, telah masuk kedalam kamar istri Terdakwa yang mana didalam kamar tersebut ada istri Terdakwa sedang baring-baring menggunakan pakaian daster sehingga Terdakwa merasa kesal yang mengakibatkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak melihat secara langsung Saksi-1 mengintip dan masuk kedalam kamar Saksi-3 serta tidak ada juga orang yang melihat jika Saksi-1 mengintip dan masuk kedalam kamar yang mana pada saat itu Saksi-3 sedang istirahat didalam kamar.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendapati Saksi-1 berada di dalam kamar sebelumnya Terdakwa tidak mendengar istri Terdakwa berteriak minta tolong karena kejadian tersebut begitu cepat pada saat mau masuk kedalam kamar bersamaan Saksi-1 juga mau keluar dari kamar.
15. Bahwa benar Saksi-3 pada sedang baring menghadap tembok lalu ada yang membuka pintu, setelah itu Saksi-3 menengok kebelakang sudah ada berdiri Saksi-1 di dekat lemari sehingga Saksi-3 panik dan tidak sempat teriak minta tolong akan tetapi sempat menelpon nomor Terdakwa namun *handphone* Terdakwa sedang dicas di dalam kamar.

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan atas kejadian ini

dengan adanya surat dan foto pernyataan damai antara Saksi-1 dan Terdakwa.

17. Bahwa benar kedua belah pihak antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak saling menuntut maupun memperlakukan perkara ini, memilih jalan damai untuk kekeluargaan.

18. Bahwa benar Terdakwa telah mencabut laporan polisi dipolres Parepare terhadap Saksi-1 yang dilaporkan karena masuk rumah Terdakwa tanpa ijin Terdakwa. Untuk alasan kekeluargaan dan perdamaian.

19. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa menyesal, merasa bersalah, mengaku khilaf dan memohon maaf serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Parepare berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/II/2024/idik tanggal 5 februari 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: *"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat diterima.

2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan sifatnya adalah untuk keringanan hukuman bagi Terdakwa, artinya Terdakwa membenarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat tuntutan Oditur Militer, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah memperhatikan berbagai aspek berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan hal lainnya lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan replik, demikian pula Terdakwa tidak mengajukan duplik dan masing-masing menyampaikan pendapatnya untuk tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi-1 karena diliputi rasa amarah yang sangat besar terhadap Saksi-1 karena saat itu tidak menjawab pertanyaan Terdakwa secara jujur sehingga Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan serta menahan emosinya dan secara langsung melakukan kekerasan fisik pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Sukardi), hal ini dilakukan Terdakwa semata-mata demi membela kehormatan dan harga diri keluarga Terdakwa karena merasa bahwa isteri Terdakwa di intip oleh Saksi-1 serta masuk ke dalam kamar rumah tanpa ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa.;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa apa lagi Terdakwa merupakan seorang Babinsa dilingkungannya seharusnya untuk melakukan tindakan terhadap siapapun juga tidaklah harus dengan kekerasan fisik tetapi ada cara lain yang dapat dilakukan, namun dalam perkara ini Terdakwa langsung menyalahkan Saksi-1 karena perbuatan Saksi-1 mengintip isteri Terdakwa dan masuk kedalam kamar rumah milik Terdakwa;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Sukardi dirawat inap selama 3 (tiga) hari dirumah sakit Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasau Tipe-B Kota Parepare dan mengalami lebam pada bagian mata, bagian pipi serta memar pada bagian tangan kanan dan kiri berdasarkan surat keterangan Visum Et Revertum dari UPT RSUD Andi Makasau Parepare Nomor 371/16/RSUD ANDI MAKASAU/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 atas nama Sukardi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Hartati Hamzi.

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa sebagai Babinsa seharusnya Terdakwa mengayomi masyarakat serta bisa mengendalikan emosi dirinya dan mengatasi masalah dengan tidak membuat masalah baru.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra kesatuan TNI pada umumnya dan khususnya merusak citra baik kesatuan Terdakwa yaitu TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan prajurit yang tercantum dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa berterus terang mengakui bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan memiliki anak-anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kehadiran Terdakwa;
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin;
5. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinis dengan lebih baik lagi;
6. Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-1 yang menyatakan kedua belah pihak tidak akan menuntut dan saling memaafkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan permohonan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus selalu memperhatikan beberapa aspek yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aspek kepentingan bagi korban yaitu Sdr. Sukardi (Saksi-1) telah memaafkan Terdakwa dengan berdamai secara kekeluargaan disamping itu Saksi-1 mengakui perbuatannya dan menyadari kesalahannya yang masuk kedalam rumah tanpa ijin terlebih dahulu serta mengintip isteri Terdakwa.

b. Aspek kepentingan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya hal ini Terdakwa lakukan semata karena kehilafan Terdakwa emosional sehingga tidak dapat mengendalikan amarahnya dan demi membela harga diri serta kehormatan keluarga Terdakwa, kemudian selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin serta Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang baik.

c. Aspek kepentingan Kesatuan. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih dipertahankan menduduki jabatan serta penilaian Satuan bahwa Terdakwa memiliki dedikasi dan disiplin yang baik dalam tugas sehari-hari, hal ini menunjukkan bahwa tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan di Satuannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam Tuntutannya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut masih terlalu berat dan perlu untuk diringankan.

Manimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik, tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang pelaksanaannya di Satuan diawasi langsung oleh Komandan Satuan, dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, karena pidana bersyarat juga suatu bentuk pemidanaan.

Menimbang, bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (*Vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) serta

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembina hakim pengadilannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merenungi kesalahannya, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang- barang:

- a. 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merek *Nappoly*.
- b. 1 (satu) buah gallon air *Le Minerale*.
- c. 1 (satu) pasang sepatu laras PDL warna hitam merek *moenus*.

bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut milik Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar berupa foto barang bukti yang digunakan penganiayaan oleh Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merek *Nappoly*, 1 (satu) buah gallon air *Le Minerale* dan 1 (satu) pasang sepatu laras PDL warna hitam merek *moenus*.
- b. 2 (dua) lembar berupa foto berupa korban penganiayaan oleh Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar berupa foto rumah kejadian perkara yang terkait dengan penganiayaan oleh Terdakwa di Jln. Ambo Mati Perumahan Mario Nanggala Blok B/15 Parepare.
- d. 1 (satu) lembar berupa foto ruang kejadian perkara yang terkait dengan penganiayaan oleh Terdakwa di Jln. Ambo Mati Perumahan Mario Nanggala Blok B/15 Parepare.
- e. 1 (satu) lembar berupa Visum Et Revertum dari UPT RSUD Andi Makkasau Parepare Nomor 371/16/ RSUD ANDI MAKKASAU/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 atas nama Sukardi yang ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Hartati Hamzi.

bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, termasuk bagian dari kelengkapan berkas perkara ini dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024
Putusan Mahkamah Agung No. 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024 Undang-Undang Hukum Pidana, *Juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **KHAIRUL AKHSANI**, Serda, NRP 31110186221091 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari terdapat putusan pengadilan yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang- barang:
 - 1) 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merek *Nappoly*.
 - 2) 1 (satu) buah gallon air *Le Minerale*.
 - 3) 1 (satu) pasang sepatu laras PDL warna hitam merek *moenus*.

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa (Serda Khairul Akhsani).

- b. Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar berupa foto barang bukti yang digunakan penganiayaan oleh Terdakwa terdiri dari 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merek *Nappoly*, 1 (satu) buah gallon air *Le Minerale* dan 1 (satu) pasang sepatu laras PDL warna hitam merek *moenus*.
 - 2) 2 (dua) lembar berupa foto berupa korban penganiayaan oleh Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) lembar berupa foto rumah kejadian perkara yang terkait dengan penganiayaan oleh Terdakwa di Jln. Ambo Mati Perumahan Mario Nanggala Blok B/15 Parepare.
 - 4) 1 (satu) lembar berupa foto ruang kejadian perkara yang terkait dengan penganiayaan oleh Terdakwa di Jln. Ambo Mati Perumahan Mario Nanggala Blok B/15 Parepare.
 - 5) 1 (satu) lembar berupa Visum Et Revertum dari UPT RSUD Andi Makkasau Parepare Nomor 371/16/ RSUD ANDI MAKKASAU/II/2024

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.III-16/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2024 atas nama Sukardi yang ditandatangani dokter
pemeriksa atas nama dr. Hartati Hamzi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juli tahun 2024 oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010026970679, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk, NRP 11060023120185 dan Juliansyah, S.H., M.H., Mayor Laut (H), NRP 18888/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fathurrahman Yasir, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11080099271185, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H., Pembantu Letnan Dua, NRP 3930332870473, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11060023120185

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H.,
Letkol Chk NRP 11010026970679

Juliansyah, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18888/P

Panitera Pengganti

Rustan, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Dua, NRP 3930332870473